



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 177/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAYAT KABUPATEN
KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

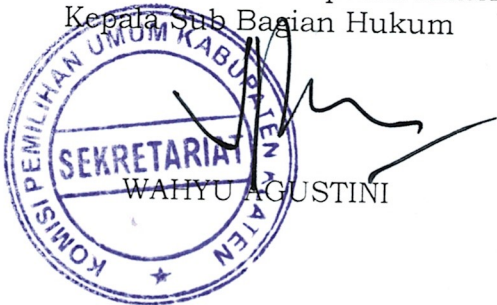
Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 177/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/IVI2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAYAT KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA
DI KECAMATAN BAYAT
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	BANYURIPAN	IDA SUBAGYO	L	DOWO 2/3 BANYURIPAN BAYAT
		OKTA RIYANDA	L	BANYURIPAN 02/01 BANYURIPAN, BAYAT
		SUKARLAN	L	KANDONGAN 001/001, BANYURIPAN, BAYAT
2	BELUK	AGUNG CAHYANTO	L	BELUK 002/002, BELUK, BAYAT, KLATEN
		SUWANTA	L	DAWUNG 002/005, BELUK, BAYAT, KLATEN
		EVA KAMDI ASTUTI	P	BELUK, BELUK, BAYAT, KLATEN
3	BOGEM	BAGAS ANDIKA KURNIAWAN	L	MUTIHAN, BOGEM, BAYAT, KLATEN
		MARGONO	L	MUTIHAN 002/004, BOGEM, BAYAT, KLATEN
		PAIMAN	L	BOGEM 001/002, BOGEM, BAYAT, KLATEN
4	DUKUH	TRIMAN	L	SANTREN 004/002, DUKUH, BAYAT, KLATEN
		SUDIYATMA	L	JERUKAN 001/007, DUKUH, BAYAT, KLATEN
		SAMINO	L	DADAPREJO 01/03, DUKUH, BAYAT, KLATEN
5	GUNUNGAJAH	JUWARNO	L	GATAK 4/5 GUNUNG GAJAH BAYAT
		TRİYANTA	L	SIDOWAYAH 2/2 GUNUNG GAJAH BAYAT
		ANITA ASTRIYANTI	P	SIDOWAYAH 2/2 GUNUNG GAJAH BAYAT
6	JAMBAKAN	AGUS PURWANTO	L	WIRONG 3/2 JAMBAKAN BAYAT
		TRIYONO	L	WIDORO 011/004, JAMBAKAN, BAYAT, KLATEN
		HARTANTA	L	JATEN 016/06, JAMBAKAN, BAYAT, KLATEN

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
7	JARUM	DENIK RAHAYU	P	KEBONAGUNG 001/001, JARUM, BAYAT, KLATEN
		SRIYANA	L	KARANGGUMUK 001/008, JARUM, BAYAT, KLATEN
		SUYANTO	L	PENDEM 001/006, JARUM, BAYAT, KLATEN
8	JOTANGAN	SUPRIYANTA	L	BOGORAN 002/002, JOTANGAN, BAYAT, KLATEN
		WAWAN MOMOD	L	PULOREJO 003/006, JOTANGAN, BAYAT, KLATEN
		DUDIT KRISTIAN	L	JOTANGAN 02/03, JOTANGAN, BAYAT, KLATEN
9	KEBON	HERU KUSNADI	L	KONANG 001/001, KEBONN, BAYAT, KLATEN
		SRI KIRNIAWATI	P	SERUT 002/008, KEBON, BAYAT, KLATEN
		SRI LESTARI	P	NGEPRINGAN 001/003, KEBON, BAYAT, KLATEN
10	KRAKITAN	SUPARJO	L	JATIREJO 2/15 KRAKITAN BAYAT
		M ANDRIAS	L	SELOREJO 6/17 KRAKITAN BAYAT
		ENDANG TRI WAHYUNI	P	WINONG 001/008, KRAKITAN, BAYAT, KLATEN
11	KRIKILAN	SRI YUNINGSIH	P	BULUREJO 001/002, KRIKILAN, BAYAT, KLATEN
		AHMAD IKBAL HIMAM	L	PATOMAN 002/001, KRIKILAN, BAYAT, KLATEN
		RAHMAD IMAM UTOMO	L	KAYUAPAK 002/003, KRIKILAN, BAYAT, KLATEN
12	NENGAHAN	TURUT HANTARA	L	KALITURE 002/005, NENGAHAN, BAYAT, KLATEN
		WAHYUNINGSIH	P	KALITURE 01/09, NENGAHAN, BAYAT, KLATEN
		WINDARTI	P	JAMBON, NENGAHAN BAYAT
13	NGERANGAN	MUCHSIN DWI NUGRAHA	L	SENDANG 005/002, NGERANGAN, BAYAT, KLATEN
		H. ARIS BUDIYANA	L	SENDANG 005/002, NGERANGAN, BAYAT, KLATEN
		SUPARNA	L	PILANGSARI 024/011, NGERANGAN, BAYAT, KLATEN
14	PASEBAN	USANG JOKO PRASETYO	L	SLAMETAN 002/003, PASEBAN, BAYAT, KLATEN
		ANTONIUS PIJANTO	L	KEBONDALEM 1/6 PASEBAN BAYAT
		D YOELIANTO TRUBUS ABADI	L	PANDEYAN 02/17, PASEBAN, BAYAT, KLATEN

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
15	TALANG	EFENDI SAPUTRA	L	BAWAK JAPAN TALANG BAYAT
		SLAMET BUDIYONO	L	TALANG KAUMAN 2/2 TALANG BAYAT
		SUTARMIN	L	TALANG WETAN
16	TAWANGREJO	IKHWAL FACHRUROZI	L	JETIS 001/005, TAWANGREJO, BAYAT, KLATEN
		DWI ARI PRASTYA	L	JETIS 002/005, TAWANGREJO, BAYAT, KLATEN
		RIZKI WIDYAWATI	P	TAWANGREJO, RT 002/RW 001, BAYAT
17	TEGALREJO	TOMY NUGROHO WICAKSONO	L	BULU, TEGALREJO, BAYAT, KLATEN
		DWI NINGSIH	P	WINONG 014/006, TEGALREJO, BAYAT, KLATEN
		BAMBANG YUNYANTA	L	TEGALREJO 15/07, TEGALREJO, BAYAT, KLATEN
18	WIRO	YOGA PRATAMA PUTRA,S.PD	L	WIRO 9/3 BAYAT
		SRI DARYANTO	L	WIRO 11/04 WIRO, BAYAT
		EKA SRI RAHAYU	P	JONGGRANGAN 029/011, WIRO, BAYAT, KLATEN

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KLATEN

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AUSTINI